



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUMEI TAMALawe alias JUN;
2. Tempat lahir : Pananekeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 07 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pananekeng Kecamatan Tahuna,
Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara oleh:

1. Penuntut umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023;

Majelis Hakim telah melakukan pembantaran terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2023 berdasarkan penetapan nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 5 Juli 2023;

Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan pencabutan pembantaran berdasarkan penetapan nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maureen V.Tirajoh,S.H. Advokat pada Posbakumadin yang beralamat di Jl.Boulevard Tahuna Kelurahan Sawang Bendar RT:008 RW:003 Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 29 Mei 2023 nomor 62/SK/2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMEI TAMALAWA Alias JUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka- luka berta terhadap saksi korban Meini Tumentalong" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 351 ayat 2 (dua) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMEI TAMALAWA Alias JUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dipotong masa penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah parang yang ujungnya runcing dan terbuat dari besi putih dengan panjang 33 Cm dan gagang parang yang terbuat dari kayu sepanjang 11 cm "Milik terdakwa JUMEI TAMALAWA Alias JUN
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dikarenakan Terdakwa sudah tua dan mengalami sakit stroke;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- I - 13/SANGIHE/05/2023, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa JUMEI TAMALAWA Alias JUN pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di rumah saksi Korban Meini Tumentalong Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Melakukan Perbuatan Penganiayaan terhadap Saksi Korban MEINI TUMENTALONG alias MEINI yang mengakibatkan luka- luka berat* , dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saat itu terdakwa *Jumei Tamalawe* alias *Jun* mengambil sebuah parang yang berada di dapur rumahnya dan memasukan parang tersebut di dalam tas dan langsung menuju ke rumah saksi korban *Meini Tumentalong* dengan menggunakan Angkot dan sekira pukul 12.00 wita Tersangka sampai ke rumah saksi korban *Meini Tumentalong* dan terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah tersebut dikarenakan pada saat itu rumah tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan korban *Meini Tumentalong* tidak berada di dalam rumah, sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi korban dan meletakan tas yang isinya parang tersebut di dalam kamar.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban pulang ke rumahnya yang berada di Kel Manente Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe, sesampainya di rumah, saksi korban masuk melalui pintu belakang rumah dan setelah itu langsung masuk kedapur untuk memasak makanan, sambil memasak teman saksi Korban menelfon kemudian korban mengangkat telepon temannya dan bercerita dengan teman Korban, setelah selesai melakukan pembicaraan dengan teman Korban. Saat itu terdakwa yang sementara berada dalam kamar mendengar percakapan korban dan temannya sehingga terdakwa marah dan terdakwa membuka tasnya yang berisi parang dan mengambilnya kemudian memegang menggunakan tangan kanan dan keluar dari kamar untuk mendapati saksi korban.
- Bahwa pada saat itu saksi sementara tidur di kursi yang terbuat dari bambu (rosban), saat saksi korban tertidur dan tiba- tiba melihat terdakwa *Jumei Tamalawe* alias *Jun* sudah berada depan korban sambil memegang parang di tangan kanannya dan langsung mengatakan "*Sekarang torang dua baku dapa mati sama- sama torang dua*" kemudian korban berdiri dan langsung melarikan diri namun terdakwa terus mengejar korban dan menebasnya dengan parang yang dipegang oleh terdakwa namun Korban dapat menghindari tebasan parang terdakwa
- Bahwa kemudian korban berhasil memegang tangan kanan terdakwa dan mengatakan "*Jun, ta mose maaf pa ngan Jun*" namun terdakwa menarik tangannya sehingga parang terdakwa mengenai sudut telapak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan korban. Selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa "Jun so ta luka kita" sambil mencoba menahan tangan kanan terdakwa akan tetapi terdakwa menyayat lengan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menyayat lengan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa kemudian menusuk punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban dan terdakwa duduk di kursi lalu korban pun langsung melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan sambil melihat kearah Lengan kanan dan sudut telapak tangan kanan saksi Korban yang terluka, serta lengan kiri Korban terluka dan merasakan sakit di bagian punggung sebelah kiri saksi Korban, sehingga pada saat Korban sedang melarikan diri saksi *Yongki Pumadada* menghampiri saksi Korban dan menanyakan "kenapa?" kemudian Korban mengatakan kepada saksi bahwa Korban ditikam oleh terdakwa sehingga saksi langsung mengambil kendaraannya dan langsung mengantarkan Korban ke rumah sakit RSUD Liun Kendage Tahuna Untuk Mendapatkan Perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban *mengalami luka berat* yaitu mengalami luka robek di punggung kiri dan luka robek tangan kiri dan luka robek di sudut telapak kanan dan mengalami sakit dan harus dioperasi dan dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari dan 3 (tiga) minggu untuk masa pemulihan sehingga pekerjaan korban terganggu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek di punggung kiri, luka robek di tangan kiri dan luka robek di sudut telapak tangan kanan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum

Nomor: 04/VER-RS/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 oleh dr. Fransisca Rantepadang pada rumah sakit Liun Kendage Tahuna yaitu :

- Nyeri koma luka robek di punggung kiri ukuran lima kali dua centi meter titik
- Luka robek di tangan kiri ukuran tiga kali satu centi meter titik
- Luka robek di sudut telapak tangan kanan ukuran empat koma lima kali satu centi meter titik
- Luka robek di tangan kanan ukuran lima koma lima kali dua centi meter titik

Kesimpulan: bahwa kerusakan tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan barang tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa JUMEI TAMALAWÉ Alias JUN pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di rumah saksi Korban Meini Tumentalong Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Melakukan Perbuatan Penganiayaan terhadap Saksi Korban MEINI TUMENTALONG alias MEINI*, dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saat itu terdakwa *Jumei Tamalawe* alias *Jun* mengambil sebuah parang yang berada di dapur rumahnya dan memasukan parang tersebut di dalam tas dan langsung menuju ke rumah saksi korban *Meini Tumentalong* dengan menggunakan Angkot dan sekira pukul 12.00 wita Tersangka sampai ke rumah saksi korban *Meini Tumentalong* dan terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah tersebut dikarenakan pada saat itu rumah tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan korban *Meini Tumentalong* tidak berada di dalam rumah, sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi korban dan meletakkan tas yang isinya parang tersebut di dalam kamar.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban pulang ke rumahnya yang berada di Kel Manente Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe, sesampainya di rumah, saksi korban masuk melalui pintu belakang rumah dan setelah itu langsung masuk ke dapur untuk memasak makanan, sambil memasak teman saksi Korban menelfon kemudian korban mengangkat telepon temannya dan bercerita dengan teman Korban, setelah selesai melakukan pembicaraan dengan teman Korban. Saat itu terdakwa yang sementara berada dalam kamar mendengar percakapan korban dan temannya sehingga terdakwa marah dan terdakwa membuka tasnya yang berisi parang dan mengambilnya kemudian memegang menggunakan tangan kanan dan keluar dari kamar untuk mendapati saksi korban.
- Bahwa pada saat itu saksi sementara tidur di kursi yang terbuat dari bambu (rosban), saat saksi korban tertidur dan tiba-tiba melihat terdakwa *Jumei Tamalawe* alias *Jun* sudah berada depan korban sambil memegang parang di tangan kanannya dan langsung mengatakan "*Sekarang torang dua baku dapa mati sama- sama torang dua*" kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn



korban berdiri dan langsung melarikan diri namun terdakwa terus mengejar korban dan menebasnya dengan parang yang dipegang oleh terdakwa namun Korban dapat menghindari tebasan parang terdakwa

- Bahwa kemudian korban berhasil memegang tangan kanan terdakwa dan mengatakan "Jun, ta mose maaf pa ngan Jun" namun terdakwa menarik tangannya sehingga parang terdakwa mengenai sudut telapak tangan kanan korban. Selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa "Jun so ta luka kita" sambil mencoba menahan tangan kanan terdakwa akan tetapi terdakwa menyayat lengan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menyayat lengan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa kemudian menusuk punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban dan terdakwa duduk di kursi lalu korban pun langsung melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan sambil melihat ke arah Lengan kanan dan sudut telapak tangan kanan saksi Korban yang terluka, serta lengan kiri Korban terluka dan merasakan sakit di bagian punggung sebelah kiri saksi Korban, sehingga pada saat Korban sedang melarikan diri saksi *Yongki Pumadada* menghampiri saksi Korban dan menanyakan "kenapa?" kemudian Korban mengatakan kepada saksi bahwa Korban ditikam oleh terdakwa sehingga saksi langsung mengambil kendaraannya dan langsung mengantarkan Korban ke rumah sakit RSUD Liun Kendage Tahuna Untuk Mendapatkan Perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek di punggung kiri, luka robek di tangan kiri dan luka robek di sudut telapak tangan kanan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 04/VER-RS/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 oleh dr. Fransisca Rantepadang pada rumah sakit Liun Kendage Tahuna yaitu :

- Nyeri koma luka robek di punggung kiri ukuran lima kali dua centi meter titik
- Luka robek di tangan kiri ukuran tiga kali satu centi meter titik
- Luka robek di sudut telapak tangan kanan ukuran empat koma lima kali satu centi meter titik
- Luka robek di tangan kanan ukuran lima koma lima kali dua centi meter titik

Kesimpulan: bahwa kerusakan tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan barang tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Meini Tumentalong** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 08 Desember 2022, sekitar pukul 13.00 wita, tepatnya di rumah saksi korban di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan pacaran sekitar awal bulan Juli dan berencana akan menikah;
- Bahwa pada tanggal 1 september 2023 terdakwa sudah marah- marah kepada saksi korban karena saksi korban tidak masak, terdakwa mengambil parang dan merusak barang- barang di rumah;
- Bahwa kronologi kejadiannya saat itu saksi korban pulang ke rumahnya yang berada di Kel Manente Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe, sesampainya di rumah, saksi korban masuk melalui pintu belakang rumah dan setelah itu langsung masuk ke dapur untuk memasak makanan, sambil memasak teman saksi Korban menelfon kemudian korban mengangkat telepon temannya laki- laki. kemudian pada saat saksi sementara tidur di kursi yang terbuat dari bambu (rosban), saat saksi korban tertidur dan tiba- tiba melihat terdakwa Jumei Tamalawe alias Jun sudah berada depan korban sambil memegang parang di tangan kanannya dan langsung mengatakan "Sekarang torang dua baku dapa mati sama- sama torang dua" kemudian korban berdiri dan langsung melarikan diri namun terdakwa terus mengejar korban dan menebasnya dengan parang yang dipegang oleh terdakwa namun Korban dapat menghindari tebasan parang terdakwa;
- Bahwa saksi korban berhasil memegang tangan kanan terdakwa dan mengatakan "Jun, ta mose maaf pa ngan Jun" namun terdakwa menarik tangannya sehingga parang terdakwa mengenai sudut telapak tangan kanan korban. Selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa "Jun so ta luka kita" sambil mencoba menahan tangan kanan terdakwa akan tetapi terdakwa menyayat lengan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn



menyayat lengan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa kemudian menusuk punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban dan terdakwa duduk di kursi lalu korban pun langsung melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan sambil melihat kearah Lengan kanan dan sudut telapak tangan kanan saksi Korban yang terluka, serta lengan kiri Korban terluka dan merasakan sakit di bagian punggung sebelah kiri saksi Korban, sehingga pada saat Korban sedang melarikan diri saksi Yongki Pumadada menghampiri saksi Korban dan menanyakan “kenapa?” kemudian Korban mengatakan kepada saksi bahwa Korban ditikam oleh terdakwa sehingga saksi langsung mengambil kendaraannya dan langsung mengantarkan Korban ke rumah sakit RSUD Liun Kendage Tahuna Untuk Mendapatkan Perawatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek di punggung kiri dan luka robek tangan kiri dan luka robek di sudut telapak kanan dan mengalami sakit dan harus dioperasi dan dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari dan 3 (tiga) minggu untuk masa pemulihan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tidak dapat berjualan di pasar selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang membiayai biaya pengobatan adalah saksi korban sendiri;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menerangkan keterangan saksi korban ada yang salah, yang benar yaitu: Terdakwa tidak melukai saksi korban karena Terdakwa hanya menarik parang, bukan menebas atau mengayunkan parangnya;

2. Saksi Rudolf Yongki Pumadana di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi sementara dekorasi tiba- tiba saksi korban datang dengan darah- darah sambil berteriak minta tolong sambil menahan sekitar leher dan punggung korban, yang pada saat itu sudah bersimbah darah sehingga saksi menghampiri korban dan menanyakan kepada korban apa yang terjadi, dan korban langsung menjawab “saksi di tikam oleh terdakwa sehingga saksi langsung mengambil Mobil saksi dan langsung membawa Korban Ke RSUD Liun Kendage Tahuna Untuk mendapatkan Perawatan;
- Bahwa setelah dari rumah sakit kembali ke rumah dan pergi melihat terdakwa yang berada di rumah saksi korban sementara mengiris- iris badan terdakwa;
- Bahwa saksi korban adalah kakak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat ada banyak darah di tubuh saksi korban;
- Bahwa saksi korban tinggal sendirian di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi Lani Lovrita Kandati di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penganiayaan kepada saksi korban Meini Tumentalong lewat video call dengan saksi korban;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban sering cerita kepada saksi tentang terdakwa yang suka marah- marah kepada saksi korban;
- Bahwa saksi datang setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saksi korban kesusahan dalam beraktifitas seperti menjual sayur di pasar towo kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi melihat ada 4 (empat) luka di tubuh saksi korban;
- Bahwa saksi korban saat berobat menggunakan biaya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

4. Saksi Makdalena Tumentalong di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan saat ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban yang bernama Meini Tumentalong;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita saksi korban;
- Bahwa saksi korban adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi korban sering cerita kepada saksi tentang terdakwa yang suka marah- marah kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan surat yang dibacakan di persidangan yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor: 04/VER-RS/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 oleh dr. Fransisca Rantepadang pada rumah sakit Liun Kendage Tahuna;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn



- Bahwa terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran dan sudah tinggal sama- sama dari bulan mei tahun 2022;
- Bahwa terdakwa saat itu membawa parang untuk menakuti saksi korban;
- Bahwa terdakwa menjelaskan melukai saksi korban dengan cara berpegangan tangan selanjutnya terdakwa menarik tangannya yang sementara membawa parang sehingga mengenai saksi korban
- Bahwa terdakwa hanya melihat dua (2) luka di pundak dan tangan dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban tertidur di rumahnya, Terdakwa memegang parang dan langsung mengatakan "*Sekarang torang dua baku dapa mati sama- sama torang dua*" kemudian korban berdiri dan langsung melarikan diri namun terdakwa terus mengejar korban;
- Bahwa kemudian saksi korban memegang parang, lalu Terdakwa menarik parang hingga saksi korban terluka;
- Bahwa luka di punggung saksi korban terdakwa tidak mengetahui penyebabnya karena pada saat itu Terdakwa sudah emosi;
- Bahwa setelah saksi korban meminta maaf kepada Terdakwa, saksi korban melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa melukai leher Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melukai leher, sudah banyak orang yang berkerumun;
- Bahwa Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut pada saat keluarga terdakwa datang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Rasmul Tamalawe** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah berkata kepada terdakwa apakah betul- betul sudah siap menikah dengan saksi korban saat pertemuan pertama di Gereja Advent;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ada sakit stroke ringan;
- Bahwa saksi pernah bertanya juga kepada korban kapan rencana menikah dengan terdakwa namun kata korban nanti pada pada bulan oktober;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat kejadian tidak melihat langsung namun saksi sebagai cucu bersaudara yang kemudian pergi ke rumah saksi korban dan melihat terdakwa sementara menggunakan parang di leher terdakwa sehingga saksi berusaha masuk ke dalam rumah dan menenangkan terdakwa. Setelah terdakwa tenang saksi kemudian mengambil parang dari terdakwa dan menyerahkannya ke Polisi;
- Bahwa saat itu saksi menganarkan terdakwa terlebih dahulu untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengatakan sudah ada upaya mediasi dengan cara bertemu dengan korban namun korban tidak mau berdamai;
- Bahwa saksi mengatakan juga ada upaya mengganti kerugian dan biaya berobat di rumah sakit namun tidak diterima korban;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Thesya Puti Meranty Masipuang** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan cucu Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian penganiayaan oleh terdakwa pada tanggal 8 desember 2022 pukul 17.30 wita namun saksi tidak melihat kejadian secara langsung;
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahu oleh masyarakat bahwa terdakwa akan bunuh diri, sehingga saksi langsung mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa pada saksi sampai di tempat kejadian, saksi melihat Terdakwa sedang meletakkan parang di leher dan saat itu saksi menangis;
- Bahwa saksi menyayangi Terdakwa;
- Bahwa sekarang ada perubahan sikap terdakwa yaitu sering diam;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari kamis tanggal 08 Desember 2022, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi korban di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan menggunakan parang kepada saksi korban yang bernama Meini Tumentalong;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban berpacaran dan telah tinggal bersama;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa pergi ke rumah saksi korban dan langsung masuk kedalam kamar saksi korban dan meletakkan tas yang isinya parang tersebut di dalam kamar, beberapa saat kemudian saksi korban pulang ke rumahnya yang berada di Kel Manente Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe, sesampainya di rumah, saksi korban masuk melalui pintu belakang rumah dan setelah itu langsung masuk ke dapur untuk memasak makanan, sambil memasak teman saksi Korban menelfon kemudian korban mengangkat telepon temannya laki-laki. kemudian pada saat saksi sementara tidur di kursi yang terbuat dari bambu (rosban), saat saksi korban tertidur dan tiba-tiba melihat terdakwa Jumei Tamalawe alias Jun sudah berada depan korban sambil memegang parang di tangan kanannya dan langsung mengatakan "Sekarang torang dua baku dapa mati sama-sama torang dua" kemudian korban berdiri dan langsung melarikan diri namun terdakwa terus mengejar korban dan menebasnya dengan parang yang dipegang oleh terdakwa namun Korban dapat menghindari tebasan parang terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban berhasil memegang tangan kanan terdakwa dan mengatakan "Jun, ta mose maaf pa ngan Jun" namun terdakwa menarik tangannya sehingga parang terdakwa mengenai sudut telapak tangan kanan korban. Selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa "Jun so ta luka kita" sambil mencoba menahan tangan kanan terdakwa akan tetapi terdakwa menyayat lengan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menyayat lengan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa kemudian menebas punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban dan terdakwa duduk di kursi lalu korban pun langsung melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan sambil melihat ke arah Lengan kanan dan sudut telapak tangan kanan saksi Korban yang terluka, serta lengan kiri Korban terluka dan merasakan sakit di bagian punggung sebelah kiri saksi Korban, sehingga pada saat Korban sedang melarikan diri saksi Yongki Pumadada menghampiri saksi Korban dan menanyakan "kenapa?" kemudian Korban mengatakan kepada saksi bahwa Korban ditikam oleh terdakwa sehingga saksi langsung mengambil kendaraannya dan langsung mengantarkan Korban ke rumah sakit RSUD Liun Kendage Tahuna untuk Mendapatkan Perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di punggung kiri, luka robek di tangan kiri, luka robek di sudut telapak tangan kanan, luka robek bagian kanan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn



- Bahwa akibat luka yang ditimbulkan saksi korban dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari, pemulihan selama 3 (tiga) minggu, dan saksi korban tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang telah diperiksa identitasnya, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama JUMEI TAMALAWA ALIAS JUN dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pijn), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP), Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa pergi ke rumah saksi korban di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan langsung masuk kedalam kamar saksi korban dan meletakkan tas yang isinya parang tersebut di dalam kamar, beberapa saat kemudian saksi korban pulang ke rumahnya yang berada di Kel Manente Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe, sesampainya di rumah, saksi korban masuk melalui pintu belakang rumah dan setelah itu langsung masuk ke dapur untuk memasak makanan, sambil memasak teman saksi Korban menelfon kemudian korban mengangkat telepon temannya laki-laki. kemudian pada saat saksi sementara tidur di kursi yang terbuat dari bambu (rosban), saat saksi korban tertidur dan tiba-tiba melihat terdakwa Jumei Tamalawe alias Jun sudah berada depan korban sambil memegang parang di tangan kanannya dan langsung mengatakan "Sekarang torang dua baku dapa mati sama-sama torang dua" kemudian korban berdiri dan langsung melarikan diri namun terdakwa terus mengejar korban dan menebasnya dengan parang yang dipegang oleh terdakwa namun Korban dapat menghindari tebasan parang terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian kemudian saksi korban berhasil memegang tangan kanan terdakwa dan mengatakan "Jun, ta mose maaf pa ngan Jun" namun terdakwa menarik tangannya sehingga parang terdakwa mengenai sudut telapak tangan kanan korban. Selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa "Jun so ta luka kita" sambil mencoba menahan tangan kanan terdakwa akan tetapi terdakwa menyayat lengan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menyayat lengan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa kemudian menebas punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban dan terdakwa duduk di kursi lalu korban pun langsung melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan sambil melihat ke arah Lengan kanan dan sudut telapak tangan kanan saksi Korban yang terluka, serta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri Korban terluka dan merasakan sakit di bagian punggung sebelah kiri saksi Korban, sehingga pada saat Korban sedang melarikan diri saksi Yongki Pumadada menghampiri saksi Korban dan menanyakan "kenapa?" kemudian Korban mengatakan kepada saksi bahwa Korban ditikam oleh terdakwa sehingga saksi langsung mengambil kendaraannya dan langsung mengantarkan Korban ke rumah sakit RSUD Liun Kendage Tahuna untuk Mendapatkan Perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 04/VER-RS/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 oleh dr. Fransisca Rantepadang pada rumah sakit Liun Kendage Tahuna, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut,

- Nyeri koma luka robek di punggung kiri ukuran lima kali dua centi meter titik
- Luka robek di tangan kiri ukuran tiga kali satu centi meter titik
- Luka robek di sudut telapak tangan kanan ukuran empat koma lima kali satu centi meter titik
- Luka robek di tangan kanan ukuran lima koma lima kali dua centi meter titik

Kesimpulan: bahwa kerusakan tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan barang tajam.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di punggung kiri, luka robek di tangan kiri, luka robek di sudut telapak tangan kanan, luka robek bagian kanan dan sebagai akibat luka yang ditimbulkan tersebut, saksi korban dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari, pemulihan selama 3 (tiga) minggu, dan saksi korban tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa dalam keterangan dan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang mendukung keterangannya dan keterangan tersebut bertentangan/tidak bersesuaian dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan dan pembelaan Terdakwa tersebut tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menarik tangannya sehingga parang terdakwa mengenai sudut telapak tangan kanan korban, menyayat lengan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, menyayat tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa kemudian menebas punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali merupakan perbuatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn



penganiayaan karena Terdakwa telah merusak kesehatan saksi korban, yaitu menimbulkan luka dan rasa sakit bagi saksi korban, sehingga saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitas untuk bekerja selama 1 (satu) bulan maka dengan demikian perbuatan unsur “melakukan penganiayaan”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang ujungnya runcing dan terbuat dari besi putih dengan panjang 33 cm dan gagang parang yang terbuat dari kayu sepanjang 11 cm telah digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi korban dan mengakibatkan saksi korban tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai penyakit stroke dan masih dalam proses pengobatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan keringan hukuman Terdakwa melalui pembelaanya, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumei Tamalawe alias Jun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang ujungnya runcing dan terbuat dari besi putih dengan panjang 33 cm dan gagang parang yang terbuat dari kayu sepanjang 11 cmDirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, YOSEDO PRATAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HALIFARDI, S.H. dan TAUFIQURRAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROYKE FRANKI MOMONGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIFARDI, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ROYKE FRANKI MOMONGAN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)